

**PERLINDUNGAN HAK NASABAH BANK TERHADAP  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN  
BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.**

(Studi Kasus Perkara Pidana Khusus, Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN JKT.PST.)

**TESIS**

**Oleh :**

**ERON JEKSON SIHOMBING, S.H.  
NPM : 202020251026**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis :

PERLINDUNGAN HAK NASABAH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

(Studi Kasus Perkara Pidana Khusus, Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN JKT.PST.)


Nama Mahasiswa : **ERON JEKSON SIHOMBING, S.H.**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251026  
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 11 Oktober 2022


Bekasi, 22 September 2022

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
**Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.**  
NIDN : 0323035802

  
**Dr. Noviriska, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0325117405

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis :

PERLINDUNGAN HAK NASABAH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

(Studi Kasus Perkara Pidana Khusus, Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN JKT.PST.)

Nama Mahasiswa : **ERON JEKSON SIHOMBING, S.H.**

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251026

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 11 Oktober 2022

Bekasi, Oktober 2022  
Mengesahkan,

Ketua Penguji : **Dr. RR Dijan Widijowati, S.H., M.H.** :  
**NIDN : 0403096602**

Penguji I : **Dr. Noviriska, S.H., M.Hum** :  
**NIDN : 0325117405**

Penguji II : **Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.** :  
**NIDN : 0316077604**

Ketua Program Studi

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0127117401**

**Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 8879190019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :


Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK NASABAH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN”** ini adalah benar- benar merupakan hasil karya tulisan saya sendiri, tidak ada mengandung materi- materi yang ditulis oleh orang lain terkecuali terhadap pengutipan- pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 10 Oktober 2022

Hormat saya,



**ERON JEKSON SIHOMBING, S.H.**

NPM : 202020251026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan judul : **PERLINDUNGAN HAK NASABAH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**. Tujuan Penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Peneliti menyadari sepenuhnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dari awal sampai akhir penulisan, antara lain kepada :

1. Bapak Dr. HOTMA P. Sibuea, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing – I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ;
2. Ibu Dr. Noviriska S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing – II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ;
3. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Bapak dan Ibu Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya ;
5. Istri Herbina Hutapea, S.E., dan Putra AMOS ALVARO NABABAN, atas segala dukungan dan pengertiannya selama Peneliti menjalankan perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tesis ini ;
6. Kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.



Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi institusi, masyarakat dan Negara. Atas segala perhatian, pertolongan dan pengorbanannya semua pihak, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Bekasi, Oktober 2022  
Peneliti



**ERON JEKSON SIHOMBING, S.H.**  
NPM : 202020251026

## ABSTRAK

**ERON JEKSON SIHOMBING, S.H., 202020251026**

“Perlindungan hak nasabah bank terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan bank ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 1998 perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan”.

Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan atas prinsip kehati-hatian, sesuai dengan isi Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Dengan perkembangan perekonomian global muncul masalah-masalah ekonomi, keterbatasan solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, bisa membawa pihak-pihak yang dirugikan menempuh solusi yang buruk bahkan dapat juga merugikan pihak lain. Solusi yang buruk dan merugikan pihak lain tersebut, dapat dikualifikasikan dengan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perbankan, adapun teori yang dipakai adalah : teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Penelitian ini mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Fokus penelitian ini meneliti peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang perbankan, sebagai ketentuan hukum yang khusus (*lex specialis*) di bidang perbankan apakah sudah efektif penerapannya untuk melindungi hak-hak nasabah bank saat ini. Dalam hal telah terjadi kejahatan berupa perbuatan penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank, sejatinya pengusaha bank, penanam saham, dapat bertindak langsung untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh nasabah tersebut. Hal ini sebagai konsekwensi dari kepercayaan nasabah yang telah dicerderai oleh pelaku pidana perbankan tersebut. Selama ini bank baru akan merespon jika nasabah terlebih dulu melakukan pengaduan akan kerugian yang dialaminya, atau bahkan bank baru akan bersedia mengganti kerugian jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Sebagai terobosan hukum, peneliti menyarankan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perbankan, dapat membuat terobosan hukum baru, yakni menjatuhkan putusan pidana denda berupa pidana pengganti yang dibebankan terhadap bank sebagai korporasi, untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah karena uangnya digelapkan oleh karyawan bank.

Kata Kunci: Pidana Perbankan, Kejahatan Penggelapan dana Nasabah

## **ABSTRACT**

**ERON JEKSON SIHOMBING, S.H., 202020251026**

*"Protection of the rights of bank customers against criminal acts committed by bank employees in terms of law number 10 of 1998 amendment to law number 7 of 1992 concerning banking".*

*As an institution that collects and distributes public funds, in carrying out its business, banks must be based on the principle of prudence, in accordance with the contents of Republic of Indonesia Law No. 7 of 1992 Jo. Law No. 10 of 1998 concerning Banking. The implementation of banking prudential principles is based on the main function of banking as an institution that collects and distributes public funds. The relationship that exists between the bank and the customer must be accompanied by rights and obligations that must be obeyed by both parties. With the development of the global economy, economic problems emerge, the limited solutions available to solve these problems can lead parties who are disadvantaged to take bad solutions and can even harm other parties. Solutions that are bad and detrimental to the other party, can be qualified as a crime or criminal act. The purpose of this study is to determine the application of criminal law to perpetrators of banking crimes, while the theories used are: the theory of legal protection and the theory of justice. This study uses a qualitative descriptive analysis. The focus of this research examines the regulations and laws governing banking, as special legal provisions (*lex specialis*) in the banking sector have been effectively implemented to protect the rights of current bank customers. In the event that a crime has occurred in the form of embezzlement of customer funds committed by a bank employee, in fact the bank entrepreneur, the share investor, can act directly to compensate for the material losses experienced by the customer. This is a consequence of the customer's trust that has been damaged by the perpetrators of the banking crime. So far, new banks will respond if customers first make complaints about the losses they experience, or even new banks will be willing to compensate for losses if there is a court decision that has permanent legal force (*Inkracht van gewijsde*). As a legal breakthrough, the researchers suggest that the panel of judges who examine and adjudicate banking criminal cases, can make new legal breakthroughs, namely imposing fines in the form of substitution penalties imposed on banks as corporations, to compensate for losses suffered by customers because their money was embezzled by employees. bank.*

*Keywords: Banking Crime, Crime of embezzlement of customer funds*



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>Error! Bookmar</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iError! Bookmar</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>Error! Bookmar</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Err</b>
<b>or! Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	5
I.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
I.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .....	6
A. Kerangka Teoritis.....	6
B. Kerangka Konseptual.....	11
C. Kerangka Pemikiran .....	13
I.5 Metode Penelitian .....	19
I.6 Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
<b>II. TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK .....</b>	<b>22</b>
A. Bank Sebagai Lembaga Keuangan .....	22
B. Kegiatan dan Usaha Yang Dilakukan Oleh Bank .....	27
C. Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral .....	42
D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perbankan .....	45
E. Pertanggungjawaban Pidana.....	49
F. Pengertian Tindak Pidana Perbankan.....	50
G. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perbankan.....	52
H. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .....	55
I. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank .....	61

J. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank .....	62
K. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/ atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank .....	62
L. Sanksi selain sanksi pidana .....	64
M. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan di Luar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan .....	64

<b>BAB III</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BANK DI INDONESIA (Studi Kasus Perkara Pidana Khusus, Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN JKT.PST.) .....</b>	<b>65</b>
III.1	Pertanggungjawaban pidana .....	65
A.	Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....	66
B.	Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	67
C.	Putusan Perkara Nomor : 336/Pid.Sus/ 2019/PN.JKT.PST .....	69
D.	Putusan Perkara nomor : 1868 K/Pid.Sus/2019 .....	79
E.	Putusan Perkara Nomor : 796 K/Pid.Sus/2019 .....	83
III.2	Analisa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perbankan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Bank di Indonesia.....	89
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA PERLINDUNGAN HAK NASABAH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN, (Studi Kasus Perkara Pidana Khusus, Nomor : 336/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST.) .....</b>	<b>101</b>
IV.	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank .....	101
A.	Perlindungan Hak .....	113
B.	Hak Nasabah Perbankan Dalam Konteks Perlindungan Konsumen.....	115
C.	Analisa Perlindungan Hak terhadap Nasabah Bank OCBC NISP Jakarta Pusat dalam perkara Pidana Khusus, Nomor : 336/ Pid.Sus/2019/PN.KT.PST. ....	116
1.	Perlindungan secara <i>implicit</i> ( <i>Implicit deposit perotection</i> ) .....	117
2.	Perlindungan hak secara <i>eksplisit</i> ( <i>Explicit deposit protection</i> ).....	118
D.	Upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah.....	118
E.	Perlindungan Hak Nasabah Bank Secara Tidak Langsung .....	119

F.	Perindungan Hak Terhadap Nasabah Bank dalam Undang-Undang Perbankan .....	126
G.	Perindungan Hak terhadap Nasabah Bang pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Perindungan Konsumen .....	127
H.	Perindungan Hukum terhadap Nasabah Bank pada Undang- Undang Perseroan Terbatas .....	129
I.	Perindungan Hukum terhadap Nasabah pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) .....	131
J.	Tujuan Pemidanaan .....	131
IV.1	Penafsiran Hukum .....	133
IV.2	Penciptaan Hukum Pidana Perbankan Indonesia .....	139
IV.3	Terobosan Hukum Pidana Perbankan Indonesia .....	142
IV.4	Pembaharuan Hukum Pidana Perbankan Indonesia .....	145
<b>BAB V</b>	<b>P E N U T U P</b> .....	148
A.	SIMPULAN .....	148
B.	SARAN .....	149
DAFTAR PUSTAKA	.....	157